



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indoneaia Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Rublik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
5. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
6. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
7. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
8. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

9. Penyelenggaraan ...

9. Penyelenggaraan nama Rupabumi adalah proses pengumpulan nama Rupabumi, penelaahan nama Rupabumi, pengumuman nama Rupabumi, penetapan nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
10. Sistem Informasi Nama Rupabumi adalah aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan.
11. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
13. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang membidangi tata pemerintahan.
14. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

BAB II UNSUR DAN PRINSIP NAMA RUPABUMI

Pasal 2

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas:
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gunung, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya.
- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. wilayah administrasi;
 - b. pemerintahan;
 - c. objek yang dibangun;
 - d. Kawasan khusus; dan
 - e. tempat berpenduduk.
- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- i. dan menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan / atau daerah
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berdasarkan ketentuan Peraturan BIG.

BAB III

PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah dan/atau memiliki nilai strategis.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri atas:
 - a. pengumpulan Nama Rupabumi;
 - b. penelaahan Nama Rupabumi;
 - c. pengumuman Nama Rupabumi;
 - d. penetapan Nama Rupabumi baku; dan
 - e. penyusunan ...

- e. penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
- (2) Unit Kerja melaksanakan tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Kedua
Pengumpulan Nama Rupabumi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui:

- a. pendataan Nama Rupabumi; dan
- b. pemberian Nama Rupabumi.

Paragraf 2
Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 8

- (1) Pendataan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernama.
- (2) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (3) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan BIG.
- (4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:
 - a. survei lapangan;
 - b. kompilasi data sekunder; dan/atau
 - c. pemetaan partisipatif;
- (2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Unsur Rupabumi.
- (3) Informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. pengucapan.
- (4) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nama Rupabumi dapat disertai informasi penunjang.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pemberian Nama Rupabumi

Pasal 10

- (1) Pemberian Nama Rupabumi dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama.
- (2) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Unit Kerja.
- (3) Pihak Lain dapat mengusulkan pemberian Nama Rupabumi melalui Unit Kerja.
- (4) Pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.
- (5) Pengusulan Nama Rupabumi dilengkapi dengan informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (6) Dalam melakukan pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan BIG.
- (7) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi Unit Kerja melibatkan partisipasi masyarakat

Paragraf 4

Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Pasal 11

Unit Kerja menyampaikan hasil pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 kepada BIG melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

Bagian Ketiga

Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 12

Penelaahan dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh Unit Kerja terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.
- (4) Dalam melakukan penelaahan, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan BIG.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Unit Kerja melakukan koordinasi mengenai penyampaian Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada BIG.

Bagian Keempat
Pengumuman Nama Rupabumi

Pasal 15

Unit Kerja dapat memberikan tanggapan selama jangka waktu pengumuman Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh BIG atas hasil penelaahan Nama Rupabumi tingkat Pusat melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

Bagian Kelima
Penetapan Nama Rupabumi Baku

Pasal 16

Penetapan Nama Rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Nama Rupabumi Baku

Pasal 17

- (1) Perubahan Nama Rupabumi baku terdiri atas:
 - a. Penggantian Nama Rupabumi baku; dan
 - b. Penghapusan Nama Rupabumi baku.
- (2) Perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor alam;
 - b. status dan fungsi Unsur Rupabumi;
 - c. faktor budaya dan adat istiadat;
 - d. kepentingan daerah;
 - e. kepentingan nasional; dan/atau
 - f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 18

- (1) Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
 - c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi.

(2) Penghapusan ...

- (2) Penghapusan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.

Pasal 19

- (1) Unit Kerja atau Pihak Lain dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BIG.

BAB V

PENGGUNAAN NAMA RUPABUMI BAKU DAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pemerintahan wajib menggunakan Nama Rupabumi baku dan Perubahan Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001